



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.686218/2026



Revisi ke 03
Tanggal : 11 Maret 2026

- A. Dasar Hukum:
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (115) | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM |
| 2. Unit Organisasi | : | (01) | Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| 3. Provinsi | : | (08) | SUMATERA BARAT |
| 4. Kode/Nama Satker | : | (686218) | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT |
| Sebesar | : | Rp. 35.941.164.000 | (TIGA PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	35.941.164.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1. KPPI P A D A N G (010) Rp. 35.941.164.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271990031002